

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT Adaro Persada Mandiri ("**APM**"), suatu perseroan terbatas yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, dan PT Hutan Amanah Lestari ("**HAL**"), suatu perseroan terbatas yang 85% (delapan puluh lima persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
Rp	:	Rupiah.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Perseroan	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Juli 2022, APM dan HAL telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana APM memberikan pinjaman kepada HAL sampai dengan sejumlah Rp45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) ("**Perjanjian Pinjaman**"). Fasilitas Pinjaman tersebut akan digunakan oleh HAL diantaranya untuk kebutuhan proyek karbon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00085/2.0142-00/BS/02/0177/1/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh APM dan HAL ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan adalah Perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Model bisnis Perseroan semakin diperkuat dengan mengoperasikan delapan pilar-pilar bisnis di bidang pertambangan batubara, energi, utilitas dan infrastruktur pendukung sebagai sarana pertumbuhan utama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Perseroan.

Adaro Land merupakan salah satu pilar bisnis dari grup Perseroan, yang secara strategis mendukung kegiatan operasional Perseroan. Pilar Adaro Land dibentuk untuk mengelola lahan secara lebih efisien dan efektif, untuk dipersiapkan sampai siap dipakai. Saat ini, Adaro Land mengelola seluruh aspek operasional dan manajemen lahan korporasi misalnya perijinan dan rehabilitasi, konstruksi sarana pendukung kegiatan operasional maupun non operasional.

Adaro Land, melalui APM dan entitas anaknya, memiliki lima segmen bisnis, yakni jasa pengelolaan lahan, pengelolaan dan pengembangan aset, agribisnis dan perkebunan, reklamasi dan rehabilitasi lahan dan pengelolaan aset kehutanan.

HAL yang merupakan salah satu entitas anak dibawah APM di dalam pilar Adaro Land adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) pada Hutan Produksi. HAL melakukan studi pengembangan terkait potensi sumber karbon dan perdagangan karbon.

Salah satu area utama yang akan dikembangkan oleh HAL adalah rehabilitasi dan kehutanan, dimana HAL memiliki area hutan yang mampu menyerap emisi CO₂. Hal ini sangat penting untuk mendorong kegiatan *green initiatives* yaitu penerapan kebijakan *energy* dan *roadmap* proyek pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca Perseroan.

Oleh karena itu, Perseroan melalui APM melakukan Perjanjian Pinjaman dengan HAL untuk dapat merealisasikan rencana bisnis HAL, yaitu bisnis perdagangan karbon. Perseroan juga saat ini memiliki posisi keuangan dan tingkat likuiditas yang cukup baik. Oleh karena itu, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi. Perjanjian Pinjaman ini merupakan salah satu investasi yang akan memberikan tingkat pengembalian yang sehat kepada APM dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas APM kedepan.

APM dan HAL juga senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio investasi.

ii. Manfaat Transaksi

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman, jangka waktu dan proses sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dapat digunakan atau dilaksanakan dengan sangat efisien terutama untuk Perseroan yang merupakan Perusahaan induk. Perjanjian Pinjaman juga akan memberikan nilai positif bagi kedua pihak dan mendukung tujuan Perseroan sehubungan dengan *green initiatives* yaitu penerapan kebijakan *energy* dan *roadmap* proyek pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca Perseroan, serta memaksimalkan tingkat pengembalian bagi APM.

iii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 27 Juli 2022, APM dan HAL telah menandatangani Perjanjian Pinjaman. Fasilitas Pinjaman tersebut akan digunakan oleh HAL diantaranya untuk proyek karbon.

Berikut adalah informasi mengenai Perjanjian Pinjaman:

- Nilai Pokok Pinjaman : sampai dengan sejumlah Rp45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah)
- Bunga : 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun. Periode Bunga adalah setiap bulan Juni dan Desember dihitung sejak tanggal masing-masing pencairan pinjaman
- Tanggal Jatuh Tempo : 8 (delapan) tahun sejak dilakukan pencairan pinjaman pertama berdasarkan Perjanjian Pinjaman
- Penggunaan Pinjaman : Pengembangan proyek karbon, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan (pemenuhan peralatan penunjang dan pelaksanaan kegiatan), sampai dengan tahapan komersialisasi proyek karbon.

iv. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali APM dan HAL

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0101648 tertanggal 15 Februari 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur : Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur : Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Bapak Chia Ah Hoo
Direktur : Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Julius Aslan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Efendi
Komisaris Independen : Bapak Budi Bowoleksono

2. APM

Riwayat Singkat

APM didirikan dengan nama PT Satya Mandiri Persada (“SMP”) berdasarkan Akta Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta No. 6 tertanggal 2 September 2004. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22605 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 8 September 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tertanggal 15 Oktober 2004, Tambahan Berita Negara No. 10390. Perubahan nama SMP menjadi APM diubah melalui Akta No. 301 tertanggal 26 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No AHU-64525.AH.01.02. Tahun 2011 tertanggal 29 Desember 2011 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.10-08573.

Anggaran Dasar APM telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 21, tertanggal 7 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan ini disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082796.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0418093 tertanggal 11 Desember 2020.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 11 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029982 tertanggal 17 Januari 2019, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : H. Rudy Ariffin
Komisaris : M. Syah Indra Aman
Komisaris : Lie Luckman

Berdasarkan Akta No. 6 tertanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0460882 tertanggal 14 Oktober 2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Yance Rahadian
Direktur : Vathin Inayati
Direktur : M. Zaim Nurhidayat
Direktur : Erwin Hadi Subrata
Direktur : Edward Eneedy Rorong

3. HAL

Riwayat Singkat

HAL didirikan berdasarkan Akta Notaris M. Natsir Thaif, S.H., M.Kn., Notaris di Maros No. 2 tertanggal 7 Maret 2011. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-19568.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 19 April 2011. Anggaran Dasar HAL telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan ini telah disetujui dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040159.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 14 Juni 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0249732 tertanggal 14 Juni 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 95 tertanggal 22 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218028 tertanggal 3 Juli 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0218027 tertanggal 3 Juli 2018, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : M. Syah Indra Aman
Komisaris : Johansyah Anwar


Berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0460896 tertanggal 14 Oktober 2021, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Yance Rahadian
Direktur : Vathin Inayati
Direktur : M. Zaim Nurhidayat

Direktur : Erwin Hadi Subrata
 Direktur : Edward Ennedy Rorong

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham APM dan HAL:



Keterangan:

- (1) PT Alam Tri Abadi
- (2) PT Saptaindra Sejati
- (3) PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia
- (4) PT Satu Bumi Amanah

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Audit 31 Desember 2021	Transaksi	Proforma 31 Desember 2021
Aset Lancar	2,838,132	-	2,838,132
Aset Tidak Lancar	4,748,804	-	4,748,804
Total Aset	7,586,936	-	7,586,936
Liabilitas Jangka Pendek	1,361,558	-	1,361,558
Liabilitas Jangka Panjang	1,767,063	-	1,767,063
Total Liabilitas	3,128,621	-	3,128,621
Ekuitas	4,458,315	-	4,458,315

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Audit 31 Desember 2021	Transaksi	Proforma 31 Desember 2021
Pendapatan usaha	3,992,718	-	3,992,718
Beban pokok pendapatan	(2,222,972)	-	(2,222,972)
Laba bruto	1,769,746	-	1,769,746
Laba usaha	1,528,279	-	1,528,279
Laba tahun berjalan	1,028,593	-	1,028,593

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melalui APM tidak melakukan investasi ini kepada pihak ketiga karena dengan melakukan investasi pada HAL sebagai bagian dari Adaro Land, Perseroan tidak hanya mengoptimalkan tingkat pengembalian atas likuiditas yang dimiliki, tapi juga memberikan dukungan terhadap Adaro Land untuk terus berkembang menjadi *profit centre* atau pusat laba bagi Perseroan serta membantu kegiatan *green initiative* yaitu penerapan kebijakan *energy* dan *roadmap* proyek pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca Perseroan. Hal ini tentunya memberikan manfaat yang lebih besar untuk Perseroan dibandingkan dengan melakukan investasi pada pihak ketiga atau instrumen keuangan lain.

Sedangkan bagi HAL, transaksi ini akan memberikan HAL fleksibilitas yang lebih baik sehubungan dengan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk proyek karbon serta proses yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan bersama pihak ketiga.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No 0003/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Nomor 00085/2.0142-00/BS/02/0177/1/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah APM dengan HAL, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara APM dengan HAL, dimana APM selaku Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman sampai dengan sejumlah Rp45.500.000.000 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada HAL selaku Penerima Pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar 9,3% per tahun (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP DSS&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Kami mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi meliputi analisis atas latar belakang transaksi dan para pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dari Transaksi, dan penilaian atas manfaat dan risiko atas transaksi.
- b. Analisis kualitatif meliputi riwayat dan kegiatan usaha pihak-pihak yang bertransaksi, analisis kegiatan operasional dan alasan perlunya dilakukan transaksi tersebut bagi Perseroan.
- c. Analisis kuantitatif meliputi analisis kinerja keuangan secara historis serta analisis terhadap laporan keuangan proforma Perseroan.
- d. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi meliputi perbandingan atas Rencana Transaksi dengan penilaian atas transaksi sejenis dimana Rencana Transaksi dapat memberikan nilai tambah.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan berupa pemberian pinjaman sampai dengan sejumlah Rp45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 9,3% per tahun adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Menara Karya, Lantai 23

Jl. H.R. Rasuna Said

Block X-5, Kav. 1-2

Jakarta 12950

Indonesia

Email: corsec@adaro.com